

BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR: B/153/I.07/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

Menimbang

- a. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan Katalob Elektronik Lokal di Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Lampung Selatan Telah 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 terrang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 terrang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatar sebagai Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tenang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 territors Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;

- 6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mik Kecil, Dan Koperasi;
- 8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jusa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomer 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023.

Memperhatikan

- 1. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penetapan Persetujuan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal;
- 2. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
- 3. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 4. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Fengudaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Pengaktifan Kembali Produk dalam Sistem Transaksi E-Purchasing Katalog Serta Tuta Cara Penurunan Pencantuman dan Pengaktifan Kembali Produk pada Katalog Elektronik.

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL KAPUTUKAN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.

KESATU

Membentuk Tim Pengelola Katalog Elektronik Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Pengarah

- a. Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal;
- b. Menetapkan hasil penelaahan produk yang meliputi persyaratan Barang/Jasa dan Penyedia Katalog;
- c. Menyetujui pencantuman Barang/Jasa; dan
- d. menyetujui pengenaan dan pencabutan sanksi kepada Penyedia Katalog; dan
- e. Melakukan Monitoring dan Evaluasi.

b. Tim Pelaksana

1. Ketua:

- a) Memperbanyak pencantuman Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik Lokal untuk produk lokal yang dibutuhkan Perangkat Daerah yang bersifat kebutuhan berulang/rutin, dan dapat distandarisasikan;
- b) Menyusun dan menetapkan pengumunian pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik Lokal; dan
- c) Menetapkan susunan personalia Tim Pelaksana Katalog Elektronik Lokal.

2. Anggota:

- a) Melakukan identifikasi Barang/Jasa yai ga dicantumkan pada Katalog Elektronik Lokal;
- b) Melakukan pengecekan ketersediaan etalase produk;
- c) Melakukan penyusunan penelaahan etalase produk; dan
- d) Melakukan pembuatan etalase produk.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasir pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Selatan;

KEEMPAT

: Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Lampung Selatan;

KELIMA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan. KENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda pada tanggal 2024 BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
- 2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: B/ /I.07/HK/2024 TANGGAL: Januari 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
	DALAM		
	TIM		
1	2	3	4
1	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	
		2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Lampung Selatan	
		3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan	
		4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan	
2	Pelaksana		
	Ketua	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Lampung Selatan	
	Anggota	Unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Lampung Selatan	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO